

SKRIPSI

**PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK
RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA
PAREPARE**



**OLEH:
RATNA
NIM: 19.2800.096**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK
RUMAH KOS DIKELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA
PAREPARE**



OLEH:

**RATNA
NIM: 19.2800.096**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr. Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ratna


Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.096

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6122/In.39.8/PP.00.9/12/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. ()

NIP : 19781101 200912 1 003


Pembimbing Pendamping : Rini Purnamasari, S.E.,M.Ak. ()

NIDN : 2024019002

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Wuzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ratna

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.096


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6122/In.39.8/PP.00.9/12/2022


Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Ketua) 

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. (Sekretaris) 

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota) 

Ismayanti, M.M. (Anggota) 

Mengetahui:

Dean,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzaffar Muhammadun, M. Ag
Np. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Darawati dan Ayahanda tercinta Tabah, serta saudara-saudaraku tercinta Rasmiati, Risnawati dan Bambang dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.1 selaku Pembimbing utama serta Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Rusnaena, M.Ag. yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajar dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Paepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap staf dan administrator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
8. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Terimah Kasih kepada Ibu Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pendapatan beserta staf Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, yang telah mendukung, membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan Ummi Kalsum yang telah menemani masa penyusunan skripsi saya, menghibur dikala susah dan sedih, memberikan saran serta pengalaman berharga selama bangku kuliah.

11. Semua teman-teman senasib dan sepejuangan angkatan 2019, teman-teman prodi dari Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, teman PPL BTPN KC Parepare, dan teman KPM Desa Salopi Kecamatan Lembang yang telah memberikan kenangan dan pengalaman belajar yang luar biasa.
12. Terima kasih juga kepada seluruh teman yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Desember 2023

07 Jumadil 1445 H

Penulis



Ratna

NIM. 19.2800.096

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna
NIM : 19.2800.096
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 20 Februari 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos
Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2023

Penyusun,



Ratna

NIM. 19.2800.096

ABSTRAK

Ratna, *Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare* (dibimbing oleh Andi Bahri dan Rini Purnamasari).

Pendapatan pajak hotel yang didapatkan dari perkembangan penginapan khususnya rumah kos di Kota Parepare berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun realisasi penerimaan pajak rumah kos khususnya di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare tidak mencapai target yang ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui kontribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak rumah kos; 2) mengetahui faktor apa saja yang menghambat pemungutan pajak rumah kos di Kota Parepare; 3) mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Parepare.

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian campuran atau *mixed methods*. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare masih tergolong rendah. Dilihat pada tahun 2021-2022 dari rata-rata kontribusi pajak rumah kos sangat jauh dari angka 4%. Faktor penghambat pemungutan pajak rumah kos di Kota Parepare dikarenakan Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sosialisasi yang belum merata dan maksimal, serta pelayanan dari BKD. Upaya dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Parepare yaitu: memberikan pengertian kepada wajib pajak terkait manfaat apa saja yang didapatkan jika patuh membayar pajak; meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan melakukan sosialisasi efektif dan efisien seperti sosialisasi *door to door* secara merata dan pemberian *reward* dan sanksi bagi wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.

Kata Kunci: Peningkatan, Rumah Kos, Kepatuhan, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	14
1. Pendapatan Daerah.....	14
2. Kepatuhan Pajak	21
3. Peraturan Perpajakan.....	24
4. Pajak.....	26
5. Pajak Daerah	27
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34

C.	Fokus Penelitian	34
D.	Jenis dan Sumber Data	34
E.	Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan	36
F.	Uji Keabsahan Data	38
G.	Teknis Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Hasil Penelitian	43
1.	Kontribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Parepare Melalui Pajak Rumah Kos	42
2.	Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Parepare	46
3.	Upaya Pemerintah Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Di Kota Parepare	54
B.	Pembahasan	58
1.	Kontribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Parepare Melalui Pajak Rumah Kos	58
2.	Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Parepare	62
3.	Upaya (BKD) dalam mengatasi kendala internal dan Eksternal Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan	64
BAB V	PENUTUP	71
A.	Simpulan	71
B.	Saran	72
DAFTAR	PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78
BIODATA	PENULIS	95

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Kategori dan Jumlah Penginapan di Kota Parepare	4
2.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2019-2022	16
4.1	Target Realisasi Pajak Kos Kelurahan Bukit Harapan Tahun 2021-2022	43
4.2	Kontribusi Pajak Rumah Kos	44
4.3	Target dan Realisasi PAD Kota Parepare 2021-2022	45
4.4	Hasil Analisis Kontribusi Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan terhadap PAD Kota Parepare	45
4.5	Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan yang terdata di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 2023	50

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Rumus Perhitungan Pajak Rumah Kos	29
2.2	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	79
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal	80
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	81
5	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	82
5	Instrumen Penelitian	83
6	Struktur Organisasi BKD Kota Parepare	86
7	Surat Keterangan Wawancara	87
8	Dokumentasi	93
9	Biodata Penulis	95

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Translitasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / يَ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍahal-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnahal-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddahatautasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا > *Rabbana*>

نَجَّيْنَا > *Najjaina*>

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعْمٌ *Nu‘ima*

عُدُوٌّ *‘Aduwwn*

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilād>dua

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnahqablal-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la>bi khusus al-sabab

9. Lafzal- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Humfirahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma>muhammadunilla>rasu>l

Inna awwalabaitinwudi' alinna>si lalladhi>biBakkatamuba>rakan

Syahru ramadanal-ladh>i unzilafihal-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu>Nasral- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu>al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu>al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu>al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- | | | |
|---------------|---|--|
| a. Swt. | = | <i>subhanahu wata'ala</i> |
| b. Saw. | = | <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| c. a.s. | = | <i>'alaihi al-sallam</i> |
| d. r.a | = | <i>radiallahu 'anhu</i> |
| e. QS.../...4 | = | QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 |
| f. HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- | | | |
|----|---|----------|
| ص | = | صفحة |
| دو | = | بدونمكان |

صهعى = صللااللهعللهوسلم

ط = طبلعة

دن = بءونناشر

الخ = البآخرة/لبآخرها

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari etalia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan sangat penting untuk pembangunan nasional suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Di negara Indonesia pendapatan terbesar negara berasal dari pajak.¹ Persentase pendapatan pajak menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara dari sektor lainnya. Sumber pendapatan dari pajak meyumbang sekitar 80 persen dari total pendapatan negara. Pendapatan negara dari pajak berasal dari banyak objek pajak seperti, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPH), pajak cukai, pajak bea masuk dan juga bea keluar, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya yang persentasenya jauh lebih kecil.² Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan kedudukan pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memudahkan pemerintah dapat mengatur dan menetapkan besaran tarif pajak daerah yang dipungut di daerah masing-masing.

¹ Dwi Priyanto, "Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)". Jurnal *Solusi* 16, No, 1 (2021), h.32

²Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. (2021), *Apa Saja Sumber Pendapatan Negara Indonesia*. <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/apa-saja-sumber-pendapatan-negara-indonesia/> h.12

Penerimaan pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah tersebut tertulis di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatn Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah (PERDA). PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah.³ Maka dari itu setiap daerah menerima besaran PAD yang berbeda dikarenakan peraturan setiap daerahnya yang berbeda-beda.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis Pajak, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi meliputi 5 jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (BKB) dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan terakhir Pajak Rokok. Sementara itu Pajak Kabupaten atau Kota dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis pajak, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Logam Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).⁴ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah merupakan Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³Akhmad, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. (Bogor, Pustaka AQ, 2019), h. 81

⁴ Undang-Undang Nomor 28 (2009), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.⁵

Salah satu daerah yang menjadi penyumbang baik Pajak Daerah adalah Kota Parepare. Kota Parepare merupakan kota yang menjadi lokasi transit bagi arus penumpang yang hendak melakukan perjalanan wisata maupun perpajakan biasa, baik menggunakan jalur laut maupun darat. Sebagai akibatnya, tingkat hunian terhadap kamar hotel maupun permintaan terhadap pelayanan jasa akomodasi lainnya dan juga pelayanan restoran semakin meningkatkan, namun tidak diiringi dengan peningkatan PDRB untuk sub sektor perhotelan yang masih minim sumbangsuhnya terhadap perekonomian di Kota Parepare. Fasilitas Akomodasi Perhotelan dapat dilihat dari ketersediaan tempat tidur, kamar pada hotel dan akomodasi lainnya karena merupakan indikator terhadap kemampuan akan kapasitas hotel dalam menjamu pengunjung.

Kota Parepare merupakan Kota menuju kota pendidikan dengan segala potensi yang dimiliki seperti kondisi geografis yang terkontrol fasilitas publik yang memadai dan akses informasi yang menunjang. Seperti pemerintah daerah lainnya, Kota Parepare juga diberi wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam melaksanakan pembangunan yang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan segala sumber daya yang terdapat di daerahnya untuk menunjang kelangsungan dan kemakmuran daerah tersebut. Salah satunya dengan pemberlakuan Pajak Hotel yang memiliki kategori berupa pondok, rumah kos, wisma dan hotel.

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21”.

Tabel 1.1 Kategori dan Jumlah Penginapan di Kota Parepare

NO	Kategori	Jumlah
1.	Hotel	29
2.	Wisma	6
3.	Kos/Pondok	42

Sumber Data: BKD Kota Parepare⁶

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa kategori dan jumlah penginapan di Kota Parepare yang terdata di Badan Keuangan Daerah terdapat 29 jumlah hotel, 6 wisma, dan kos/pondok 42 yang terdaftar sebagai wajib pajak, mengingat Kota Parepare merupakan tempat yang strategis sebagai tempat tinggal sementara bagi para pendatang dari luar daerah.

Salah satu wilayah di Kota Parepare yaitu Kelurahan Bukit Harapan sangat berpotensi untuk meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Lokasi yang dekat dengan ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Sekarang ini bisnis atau usaha rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumah kos sangat menjanjikan. Bisnis ini memiliki prospek yang lebih baik apabila lokasinya yang dekat dengan Perguruan Tinggi, seperti di Kelurahan Bukit Harapan yang sangat strategis dijadikan tempat usaha rumah kos. Karena dikelurahan Bukit Harapan sendiri merupakan salah satu pusat perekonomian di kota Parepare seperti mahasiswa atau pekerja yang berasal dari daerah-daerah lain yang membutuhkan tempat tinggal yang memilih untuk menyewa hunian atau kos-kosan hal inilah yang mendasari warga asli Bukit Harapan untuk membangun tempat tinggal

⁶ Badan Keuangan Daerah

sementara dan menyewakannya. Tetapi seringkali masyarakat melupakan kewajibannya yaitu membayar pajak dari hasil penyewaan rumah kos.⁷

Maraknya pembangunan kos-kosan menjadi pekerjaan baru bagi Pemerintah Daerah untuk memperluas pemungutan pajak, salah satunya pajak rumah kos sebagai bagian dari pajak hotel. Untuk itu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh dikenakan pajak kos.⁸ Perluasan pemungutannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Disadari bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan rumah kos, tidaklah lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada baik permasalahan yang berasal dari pemilik rumah kos ataupun Pemerintah baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan. Permasalahan utama dalam pajak rumah kos adalah pemilik rumah kos belum membayar pajak atas rumah kos disebabkan antara lain ketidaktahuan adanya pajak rumah kos itu sendiri, serta penyebab lainnya seperti pemilik rumah kos berpendapat bahwa dengan adanya pajak kos lebih membebani pemilik rumah kos, semua hal diatas berkaitan dengan kepatuhan pajak dari pemilik usaha kos dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁹

⁷ Juwita, Hannani, Arqam, "Implementasi zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare" *Journal Banco*, Vol. 1 (2019)

⁸ Walikota Parepare, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, https://jdih.setjenkemendagri.go.id/files/KOTA_PARE%20PARE_13_2011.pdf. (10 Januari 2017)

⁹ Grisela V. Apita, Siffriid S. Pangemanan, Jessy D. L. Warongan, "Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang" *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 14, No.2 (2019)

Untuk itu penting mengetahui peningkatan pendapatan daerah melalui pajak rumah kos berdasarkan kepatuhan membayar pajak, agar pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola dan memungut juga dapat mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan pemilik usaha rumah kos melakukan tindakan penghindaraan pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat alasan-alasan yang menyebabkan pemilik usaha rumah kos tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak rumah kos?
2. Faktor apa saja yang menghambat pemungutan pajak rumah kos di Kota Parepare?
3. Apa upaya pemerintah Kota Parepare untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yaitu:

1. Untuk mengetahui kontribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak rumah kos
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pemungutan pajak rumah kos di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

1. Manfaat praktis

a. Bagi Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah khazanah keilmuan terhadap studi tentang pajak.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal pajak usaha khususnya pajak usaha kost dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan pajak dan kontribusinya bagi daerah dan negara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak khususnya pemilik usaha rumah kost mengenai pengenaan pajak dari hasil usaha sewa rumah kost.

2. Kegunaan secara teoritis

a. Bagi peneliti

Manfaat peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menerapkan pemahaman teori yang diperoleh oleh peneliti selama dibangku kuliah dengan kondisi yang ada dilapangan.

b. Bagi Penelitian Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti di masa mendatang, khususnya kepada mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah yang akan melakukan penelitian sejenis mengenai Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos khususnya di Kelurahan Bukit Harapani Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan untuk gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam peneliti kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Angelina Yenny Ringan pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Efektivitas pemungutan pajak rumah kos di Kota Kendari, 2) Kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dan Kendala-kendala dalam pemungutan pajak rumah kos di Kota Kendari. Obyek penelitian ini ialah pendapatan asli daerah Kota Kendari selama periode 2015-2019. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data pendukung. Analisis data menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pajak rumah kos di Kota Kendari sejak tahun 2015-2018 adalah efektif, 2) Kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah berada pada kategori sangat kurang, 3) Kendala-Kendala Dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Kendari adalah Peraturan yang Belum Efektif, Wajib Pajak Yang Belum Terdaftar, Pemahaman dan Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak dari objek

penelitiannya dimana penelitian terdahulu menganalisis pendapatan asli daerah Kota Kendari selama periode 2015-2019 sedangkan penelitian ini berfokus pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare. Adapun persamaannya dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pendapatan daerah melalui pemungutan pajak rumah kos.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Ani Juliati pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Serta Potensi Pemungutan Pajak Daerah Atas Rumah Kos Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak rumah kos untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan potensi pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif dan data kuantitatif serta sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya. Hasil penelitian kriteria efektivitas yang digunakan tingkat penerimaan pajak rumah kos tahun 2015-2018 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih tergolong tidak efektif. Tingkat efisiensi pajak rumah kos tahun 2015-2018 dinilai sangat efisien meskipun pada tahun 2017. Potensi dari pajak rumah kos bisa ditingkatkan kembali dan bertambah dari wajib pajak yang belum terdaftar/ mendaftarkan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota

¹⁰Angelina Yenny Ringan, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari”, *Jurnal Economina*, 2 No. 7, (2023), h. 1607

Malang. Adapun perbedaan kedua penelitian ini terletak pada hasil yang ingin dicapai dimana penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak rumah kos untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan potensi pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare persamaan antara kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak rumah kos.¹¹

Penelitian yang dilakukan Henry Rakhmawati pada tahun 2022 yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kos-Kosan Di Kecamatan Tulungagung” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kepatuhan wajib pajak kos di Kecamatan Tulungagung, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kos- kosan di Kecamatan Tulungagung sudah bisa di kategorikan cukup baik dengan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Kendala internal dan eksternal wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi dari pihak BAPENDA yang kurang merata. Upaya dari BAPENDA yaitu melakukan pendataan dengan langkah doortodoor, dan

¹¹ Ani Julianti, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Serta Potensi Pemungutan Pajak Daerah Atas Rumah Kos Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Studi: Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang, 2019)

melakukan sosialisasi dengan tujuan pendataan wajib pajak dengan berbasis online. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tujuan dari penelitian. Dimana tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan kepatuhan wajib pajak kos di Kecamatan Tulungagung sedangkan penelitian yang akan diteliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak pada rumah kos dapat meningkatkan PAD Kota Parepare. Persamaan antara kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.¹²

Penelitian oleh Syarif Hidayat tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak rumah kos, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos dan variabel apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif yang mengadakan pengamatan serta menganalisis langsung data yang diperoleh di lapangan. Penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Sleman, dengan subyek penelitian yaitu Pemkab Sleman (Badan Keuangan dan Aset Daerah), Pemerintah Desa Caturtunggal, masyarakat terkena pajak rumah kos. Adapun proses pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berjalan baik ditinjau dari empat (4) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi. Terutama pada variabel komunikasi masih belum terlaksana secara baik dengan wujud respon negatif masyarakat yang masih belum menerima kebijakan

¹² Henry Rakhmawati, “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kos-Kosan di Kecamatan Tulungagung”, *Journal of Accounting and Tax*, 1 No. 1 (2022) h. 35

pajak rumah kos. Sumber daya khususnya staf lapangan sangat terbatas. Sedangkan disposisi dan struktur biokrasi cukup baik pada mekanisme pembayaran tapi buruk pada mekanisme sebelumnya. Faktor penghambat implementasi kebijakan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pajak rumah kos. Upaya yang dilakukan BKAD Sleman terkesan belum ada dan terlalu berharap pada kesadaran masyarakat muncul dengan sendirinya¹³. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat membahas Implementasi kebijakan pajak rumah kos, kendala apa yang dialami serta variabel apa saja yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Sedangkan penelitian yang sedang saya lakukan membahas mengenai peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak kos di Kelurahan Bukit harapan Kota Parepare. Persamaan penelitian yang kami lakukan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif yang mengadakan pengamatan serta menganalisis langsung data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian oleh Meylani Tando pada tahun 2018 yang berjudul “ Analisis Penerimaan Pajak Rumah Kos Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak rumah kos Badan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dilihat dari objek pajak, subjek pajak, wajib pajak dan tarif pajak apakah telah diterapkan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Dengan rumusan masalah bagaimana penerimaan pajak rumah kos di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?. Penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif yang menjelaskan penerimaan pajak rumah kos pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan cara

¹³Syarif Hidayat, “*Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman*” (Skripsi; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak rumah kos yang termasuk dalam salah satu pajak hotel berawal dari penentuan objek pajak (rumah kos), subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik usaha kos), dan tarif pajak sebesar lima persen (5%) dari pendapatan rumah kos disetiap bulannya, pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *selfassessmentsystem* yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak¹⁴. Penelitian yang dilakukan oleh Meylani Tando membahas mengenai penerimaan pajak rumah kos dilihat dari objek pajak, subjek pajak, wajib pajak dan tarif pajak. Sedangkan penelitian yang saya lakukan hanya membahas mengenai peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak rumah kos di kelurahan bukit harapan. Persamaan penelitian kami sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Tinjauan Teori

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah.

¹⁴Meylani Tando, “*Analisis Penerimaan Pajak Rumah Kos Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*” (Skripsi: Fakultas Administrasi Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, 2018)

Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penyusunan pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.¹⁵ Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD ialah sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan

¹⁵ I Gede Putu Aryadi, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Povinsi Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Statistik Kominfotik NTB, 2019), h. 1-2

semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.¹⁶

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Parepare dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Parepare. Berikut ini perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi
2019	137.892.127.358
2020	161.232.039.033
2021	162.938.706.374
2022	173.758.437.058

Sumber: Satu Data Pemerintah Kota Parepare¹⁷

Dalam kurung 2 tahun terakhir yakni 2019 sampai dengan 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Adapun sumber-sumber PAD berasal dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

¹⁶ Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1 No. 2 (2019), h. 33

¹⁷Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁹ Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya.²⁰

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden.

¹⁸ Minollah, *Pajak Daerah Kajian Teoritik dan Konseptual* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), h. 9

¹⁹ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiscal dan Keuangan daerah dalam otonomi*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2007), h. 65

²⁰ Minollah, *Pajak Daerah Kajian Teoritik dan Konseptual* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), h. 10

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c) Hasil kerjasama daerah
- d) Jasa giro
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir
- f) Pendapatan bunga
- g) Penerimaan atas tuntutan gati kerugian keuangan daerah
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k) Pendapatan denda pajak daerah
- l) Pendapatan denda retribusi daerah
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n) Pendapatan dari pengembalian
- o) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

b. Pendapatan Transfer

²¹ I Gede Putu Aryadi, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Povinsi Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Statistik Kominfo NTB, 2019), h. 7

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah.

Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa

1) Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan alokasi ke daerah ditetapkan dengan peraturan presiden tentang rincian APBN.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK)

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah.

3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Tiga provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua dan Aceh.

4) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

5) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

1) Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan

hibah diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Darurat

Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan Norman D. Nowak sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.²²

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri

²² Zain, Mohammed, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005) h. 31

Nurmantu, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.²³ Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Adapun beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

- a. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

²³ Rahayu, Siti, Kurnia, *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 138

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak kriteria tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 merumuskan bahwa wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan patuh apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir WPOP harus tepat waktu dalam hal pelaporan SPT, ini berlaku untuk semua jenis pajak.
- b. Telah melunasi dalam pembayaran pajak tanpa adanya tunggakan terkecuali adanya surat ijin dalam pengangsuran pajak tersebut.
- c. Bersih dari catatan hitam atas tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- d. adanyahistory perihal pemeriksaan pajak. Presentase untuk koreksi pemeriksaan pajak atas terutang maksimal 5%.²⁴

Penerimaan pajak untuk negara akan semakin meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan juga meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri

²⁴Mohammad Eddy Rosyadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta", *Jurnal Akuntansi TSM* 1, No. 4 (Desember 2021) h. 548-549

wajib pajak sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

3. Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Namun peraturan perpajakan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda antara pihak pribumi dengan bangsa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn). Selain itu Institusi pemungut pajak pada tahun 1945 urusan bea/pajak ditangani Departemen Keuangan Bahagian Pajak. Tahun 1950 institusi tersebut berganti nama menjadi Djawatan Pajak. Nama Direktorat Jenderal Pajak dipakai sejak tahun 1966.

Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak pusat yaitu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Semua pajak yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali terjadi di tahun 1983 hal ini merubah sebagian besar tata cara perpajakan di Indonesia.

Reformasi perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya:

- a. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
- b. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984);
- c. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN tahun 1984);
- d. Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), dan
- e. Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Reformasi Undang-Undang perpajakan tidak hanya terjadi satu kali. Adapun perubahan yang dilakukan adalah:

- a. UU KUP telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga).

- b. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat).
- c. UU PPN dan PPn BM 18984 telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 42 tahun 2009 (perubahan ketiga).
- d. UU PBB telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).²⁵

4. Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam menyumbang APBN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia).

Menurut P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

²⁵ Fuad Bawazier, "Repormasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, No. 1 (April 2011) h. 17

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²⁶

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa bagi wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapat imblan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara (umum) yang bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat.

5. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dari penjelasan mengenai pajak daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah termasuk pendapatan daerah yang digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pemungutan pajak daerah merupakan ketentuan yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan dasar Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, dan bagi yang mengabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya.

²⁶ Agus Salim, Haeruddin, *Dasar-Dasar Perpajakan Berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan Indonesia*, (Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi, 2019) h. 13

Pajak Daerah ialah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁷

Pajak Daerah atau Lokal adalah pajak yang pemungutannya diwewenangi oleh pemerintah daerah tingkat I dan II. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Propinsi atau tingkat I, Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Nakar Bermotor. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota atau Tingkat II, Contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

Rumah kos adalah bagian dari objek pajak hotel. Sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa objek pajak hotel adalah fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti gubuk pariwisata, motel wisma pariwisata rumah penginapan dan lain sebagainya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rumah kos merupakan bagian dari objek pajak hotel yang dalam perjalanannya harus dikenakan pajak.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan (penyewa kos) yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan kos. Sedangkan Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh kos dengan

²⁷ Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, Tri Henri Sasetiadi, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan)", *Jurnal Perpajakan* 11, No. 1 (2016) h. 2

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan kos yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.²⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh dikenakan pajak kos.²⁹ Besarnya tarif pengenaan Pajak Rumah Kos sebesar 5% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan (jumlah kamar yang terisi.

Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak rumah kos dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times \text{Jumlah bruto nilai persewaan} \\ &\quad (\text{jumlah kamar yang terisi}) \end{aligned}$$

Gambar 2.1 Rumus Perhitungan Pajak Rumah Kos

C. Kerangka Konseptual

Sebagai alur pikir dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang akan diteliti “Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare”. Gambaran yang jelas agar tidak

²⁸ E.N Yalunina, *et al., esd., Tax Portfolio Optimization of the Hotel Business Entity Basedon Tax Control Criteria* (Russia: Edp Sciences, 2020) h.53

²⁹ Walikota Parepare, “Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, https://jdih.setjenkemdagri.go.id/files/KOTA_PARE%20PARE_13_2011.pdf. (10 Januari 2017)

menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰
2. Pajak Daerah ialah iuran pajak wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung berdasarkan Undang-Undangberlaku yang kegunaannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.³¹
3. Kepatuhan Pajak merupakan suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan materil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil ialah suatu perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.³²
4. Pajak Kos menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 ayat 1 poin d tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan pemungutan pajak yang salah satunya adalah pajak rumah kos (pemondokan). Pendapatan pajak kos berpotensi

³⁰Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatn Asli Daerah* (Yogyakarta: Depublish, 2018), h. 23

³¹ Loly Faradhi bagemeisyal, “Kontribusi Pajak Hotel atas Rumah Kos terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Parepare”, *Jurnal Akuntansi*, 1 No. 11 (2010), h. 5

³² Trihadi Waluyo, “Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, Ketenuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018” *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020, h.. 677


memberikan peluang kepada pemerinrah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan daerah.³³

D. Kerangka Pikir

Otonomi Daerah mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya guna untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaran pemerintah dan pelayanan kepada masyarakatdengan menggunakan sumber ekonomi dan keuangan yang bersumber dari daerahnya.Untuk mencapai itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai pemerintahannya sendiri salah satunya dengan meningkatkan hasil pajak daerah melalui sektor Pajak Kos.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif pemberlakuan pajak rumah kos terhadap kepatuhan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare.

³³ Rachellaura Lintang Permata, “ Persepsi wajib pajak tentang pajak rumah kos di kabupaten tulungagung jawa timur”, *jurnal Akuntansi*, 1 No. 16, (2010), h. 10



Gambar 2.2: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berbasis teknologi informasi yang telah diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Pada metode penelitian terdapat beberapa penelitian yang akan dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *mixed methods* yaitu penelitian yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam tahap pengumpulan data dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua proses tahapan penelitian. *Mixed methods* merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian survey lapangan yaitu penelitian dalam rangka memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual untuk memperoleh kebenaran. Penelitian survei merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi secara langsung dari orang-orang tertentu yang dijadikan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang dikemukakan diatas, yaitu untuk memperoleh data secara lengkap. Data yang telah didapatkan dari proses wawancara dan observasi akan disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Selain itu juga terdapat data yang mendukung yaitu dokumentasi dari foto-foto hasil observasi.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana pajak rumah kos berkontribusi terhadap meningkatkan pendapatan daerah khususnya di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dan di Kelurahan Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare. Adapun proses penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan judul penulis, maka fokus penelitian ini tentang Peningkatan Pendapatan Daerah melalui pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare. Akan kepatuhan membayar pajak sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata tidak dalam bentuk angket. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau informan dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.³⁴ Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 66

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat berupa opini objek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.³⁵ Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare dan wawancara dengan pegawai Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (BKD) Kota Parepare untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, disertasi tesis, jurnal, dan dokumen resmi.³⁶ Data sekunder ini dapat menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti yaitu dokumen-dokumen Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, buku referensi, skripsi, jurnal ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan teknik serta instrument penelitian yang akan dilakukan peneliti, adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

³⁵ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003) h. 57

³⁶ Lexy J. Moleong, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 145

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melalui sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti itu sendiri.³⁷ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan.

Observasi non partisipan merupakan metode observasi dimana pengamat tidak ambil bagian dari suatu gejala atau kejadian yang diamati.³⁸

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi secara langsung kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare serta rumah kos yang ada di Kelurahan Bukit Harapan guna memperoleh data dan informan yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur dimana tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Tujuan dari

³⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups sebagai instrument pengalihan data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h.23

³⁸Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum* 8, No. 1 (Juli 2016) h. 36

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³⁹ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.⁴⁰

Penelitian ini melakukan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan staf yang terlibat sebagai narasumbernya mengenai peningkatan pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak hotel kategori rumah kos. Serta pemilik atau pengelola rumah kos yang ada di Kelurahan Bukit Harapan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian ini, baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto, dan data-data langsung yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengundang keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti atau catatan yang berkaitan dengan penelitian di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD). Selain itu peneliti juga mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

³⁹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 38.

⁴⁰ M. Burhan Bungin, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif”*, Edisi Kedua, (Kencana), h. 137

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: Pertama, melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁴¹ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁴² Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Makna lain triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁴³

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 234.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

Uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁴⁴ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini staf bagai pendapatan dan penagihan Badan Keuangan Daerah Kota untuk dimintai keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data sampai dengan selesai pengumpulan data.⁴⁵

Analisis data model interaksi, dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324-326.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 336

yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data dilapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa reduksi data dilakukan dengan cara memilih setiap data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian akan diolah menjadi data yang lebih bermakna.

2. Penyajian Data

Komponen kedua dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang member kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data ini adalah suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

⁴⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014) h. 175

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁷

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁴⁸

Verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Verifikasi akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah untuk dipahami.⁴⁹ Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya lalu menarik kesimpulan.

⁴⁷Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

⁴⁸Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 117.

⁴⁹ Farida Nugrahami, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014) h. 176-177

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kontribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Parepare Melalui Pajak Rumah Kos

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan selama penelitian pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk meminta data terkait PAD yaitu data pajak rumah kos yang terdata di BKD Parepare untuk menggali sumber informasi terkait kontribusi BKD dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak rumah kos.

Tabel 4.1 Target realisasi pajak kos Kota Parepare tahun 2021-2022

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Kos Kelurahan Bukit Harapan
2021	3.050.000
2022	5.220.000

Sumber Data: BKD Kota Parepare⁵⁰

Analisis Kontribusi adalah bentuk bantuan nyata terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Analisis Kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare.⁵¹

⁵⁰Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

⁵¹Angelina Yenny Ringan “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari”, Jurnal Economina 2, No.7 (2023)

Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Rumah Kos

Presentase	Tingkat Kontribusi	Tanda/Kode
>4%	Dinyatakan sangat mempunyai kontribusi	SB
3%-3,9%	Dinyatakan mempunyai kontribusi	B
2%-2,9%	Dinyatakan cukup mempunyai kontribusi	CB
1%-1,9%	Dinyatakan kurang mempunyai kontribusi	KB
0%-0,9%	Dinyatakan tidak mempunyai kontribusi	TB

Sumber: Jurnal Perpajakan Politeknik Bosowa⁵²

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

X: Target Penerimaan Pajak Rumah Kos

Y: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui seberapa besar presentase kontribusi dari pajak rumah kos terhadap PAD di Pemerintahan Kota Parepare.

Kontribusi pajak rumah kos adalah kontribusi dari realisasi penerimaan pajak rumah kos terhadap pendapatn asli daerah Kota Parepare yang dinyatakan dalam satuan persen. Lebih jelasnya kontribusi pajak rumah kos diuraikan sebagai berikut:

⁵²Erdiani, Sri Nirmala Sari, Imron Burhan, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Maros" *Jurnal Pabean* 5, No.1, (Januari 2023), h. 82

Tabel 4.3 Target dan Realisasi PAD Kota Parepare 2021-2022

Tahun	Target PAD	Realisasi	Perkembangan (%)
2021	154.536.475.894	162.938.706.374	94,84
2022	156.830.000.000	173.758.437.058	90,25

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare⁵³

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Target pendapatan asli daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 154.536.475.894 dan realisasi sebanyak 162.938.706.374 dengan presentase sebesar 94,84 persen namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan target sebesar 156.830.000.000 dan realisasi sebanyak 173.758.437.058 dengan perkembangan hanya sebesar 90,25. Berdasarkan data pajak rumah kos dan pendapatan asli daerah maka analisis kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare ditampilkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Rumah Kos Kelurahan Bukit Harapan Terhadap PAD Kota Parepare

Tahun	Realisasi	Total PAD	Kontribusi
2021	3.050.000	162.938.706.374	0,001%
2022	5.220.000	173.758.437.058	0,003%

Sumber Data: Data diolah peneliti

Pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa kontribusi pajak rumah kos yang ada di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota parepare masih terbilang sangat rendah dengan rata-rata 0,002 % pertahun. Kontribusi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,003% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,001%. Dilihat secara keseluruhan selama

⁵³Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

dua tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena persentase kontribusi masih sangat jauh dari angka 4%.

2. Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Parepare

Setiap proses pasti terdapat penghambat atau kendala yang dihadapi, sama halnya dalam pengelolaan pajak kos di Kota Parepare. Faktor penghambat tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih agar peranan pajak kos di Kota Parepare semakin efektif terhadap penerimaan daerah terkhusus pada PAD dari sektor Pajak Hotel di Kota Parepare. Terdapat kendala internal dan Eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Parepare.

a. Kendala Internal

Adapun yang menjadi kendala internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri wajib pajak atau pemilik usaha rumah kos antara lain yaitu:

1) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Mendaftarkan Usahanya

Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya menjadi kendala bagi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam memungut pajak rumah kos karena masih banyak pihak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan wajib pajak rumah kos bagi kemajuan daerahnya. seperti yang di paparkan oleh Bapak Thamrin selaku Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare memaparkan bahwa:

“Kendalanya biasanya itu saat ditagih wajib pajak tidak ada ditempat karena banyak dari pemilik usaha rumah kos tidak tinggal di Parepare tapi tinggal di luar daerah jadi kami sedikit sulit untuk menagih”⁵⁴

⁵⁴Thamrin, Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare tanggal 31 Oktober 2023

Menurut Ibu Sri, selaku Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Untuk penerimaan pajak sendiri, terdapat beberapa kendala seperti saat dilakukannya sosialisasi beberapa tahun yang lalu pada wajib pajak banyak dari pemilik usaha rumah kos itu merasa keberatan karena mereka merasa pendapatan mereka tidak sebanding dengan penerapan pajak hotel 10% dari total penghasilan. Juga kendala lainnya juga didapat di lapangan wajib pajak lambat atau tidak bisa membayar pajak karena selama pandemi beberapa rumah kos sudah banyak yang tutup dan banyak kamar kos yang kosong. Namun disamping itu juga ada wajib pajak yang patuh membayar pajak setiap bulannya karena kami juga turun langsung untuk mensosialisasikan mengenai pajak yang dikenakan kos-kosan”⁵⁵

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Parepare masih mengalami beberapa kendala dalam memungut pajak usaha rumah kos seperti karena pemilik usaha kos tidak berada di tempat atau karena pemilik usaha rumah kos merasa keberatan dengan adanya pemberlakuan pajak untuk usaha rumah kos mereka dan kendala lainnya.

Di kelurahan Bukit Harapan kenaikan penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak lembaga pendidikan yang lahir dan berkembang di Kelurahan tersebut seperti perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Dari sinilah dapat dijadikan alasan mengapa usaha rumah kos semakin berkembang seiring waktu. Namun dengan banyaknya rumah kos yang dibangun namun tidak semua terdaftar sebagai wajib pajak.

Menurut Bapak Thamrin selaku Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Setiap tahunnya tentu mengalami peningkatan dapat dilihat banyak yang mendirikan rumah kos setiap tahunnya apalagi yang dekat-dekat perguruan tinggi atau perkantoran untuk dijadikan bisnis. Dan saat ini kepatuhan wajib pajak rumah kos masih kurang, dikarenakan banyak dari

⁵⁵Sridiany, Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tanggal 1 November 2023

pemilik usaha rumah kos yang melakukan penghindaran pajak dan juga tidak mendaftarkan usaha rumah kosnya”⁵⁶

Menurut Ibu Sri, selaku Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Iya di Parepare sudah banyak yang mendirikan rumah kos setiap tahunnya. Mungkin karena semakin semakin banyak lembaga pendidikan, sehingga masyarakat yang memiliki modal lebih memilih untuk mendirikan rumah kos yang nantinya bermanfaat untuk usaha jangka panjang. Kalau untuk Kepatuhan wajib pajak rumah kos sebenarnya sudah cukup meskipun cenderung masih kurang karena masih ada yang belum patuh membayar pajak”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya banyak dari masyarakat yang mendirikan rumah kos sebagai usaha yang menjanjikan terlebih di dekat perguruan tinggi atau perkantoran namun masih banyak dari pemilik usaha kos yang melakukan penghindaran pajak dan tidak mendaftarkan usahanya.

2) Pengetahuan Wajib Pajak

Beberapa hal yang berhubungan dengan wajib pajak dilakukan guna untuk meningkatkan beberapa potensi yang cukup besar dalam hal peningkatan hasil pungutan pajak seiring dengan kemajuan suatu daerah. Khususnya di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare. Sudah ada beberapa wajib pajak yang terdaftar, terutama yang mendirikan usaha rumah kos sebagai investasi bisnis jangka panjang, perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Semakin banyak wajib pajak yang sadar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dan berfungsinya warga negara yang baik. Wajib pajak memang seharusnya

⁵⁶Thamrin, Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare tanggal 31 Oktober 2023

⁵⁷Sridiany, Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Dearah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tanggal 1 November 2023

memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pajak rumah kos itu sendiri, baik kriteria maupun tarif yang dikenakan.

Menurut ibu Nur Hidayah salah satu wajib pajak rumah kos yang bernama Pondok Annur, beliau memaparkan sebagai berikut:

“iya saya pernah dengar dan mau diterapkan tapi tidak jadi. Sudah pernah ada juga pertemuan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tapi karena banyak dari ibu dan bapak kos yang merasa keberatan adanya pajak kos-kosan alasan mereka karena pemberlakuan pajak kos hanya diberlakukan 10 kamar ke atas tapi kamar tidak semua terisi”⁵⁸

Menurut Bapak Pasangka selaku pengelola rumah kos yang bernama Pondok Sakura, beliau mengatakan bahwa:

“Tentu tau, saya dulu rajin membayar pajak 10% dari total penghasilan usaha kos perbulannya ke BKD tapi karena kurang penghasilan dari sewa kamar kos banyak yang tidak terisi dari awal Covid-19 sampai sekarang saya sudah tidak membayar pajak kos-kosan dan juga saya sudah melapor ke BKD tentang hal itu”⁵⁹

Berdasarkan uraian dari beberapa informan tersebut diketahui bahwa beberapa pemilik usaha kos sudah mengetahui adanya pemberlakuan pajak terhadap usaha kos yang mana tarif pajak rumah kos sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang dikenakan 10% dari total penghasilan. Namun masih banyak dari pemilik usaha rumah kos yang enggan untuk mendaftarkan usahanya dikarenakan kendala tidak semua kamar yang mereka sewakan terisi dan juga karena masuknya Covid-19 ke Indonesia menyebabkan pendapatan dari hasil usaha kos-kosan mereka menurun.

⁵⁸ Nur hidayah, pemilik Pondok Annur, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Laupe, tanggal 18 Oktober 2023

⁵⁹ Pasangka, pemilik Pondok Sakura, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Sosial, tanggal 10 November 2023

Berikut adalah rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan yang terdata di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tahun 2023:

Tabel 4.5 Rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan yang terdata di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare 2023

NO	Nama Kos/Pondok	Jumlah Kamar	Total Pembayaran Perbulan
1	Pondok Marannu	12	Rp 100.000
2	Pondok Sakura	15	Rp -
3	Pondok Hj. Salmah	16	Rp 100.000
4	Pondok Al Kautsar	16	Rp 100.000
5	Pondok 99	11	Rp -
6	Pondok Muslimah	19	Rp 50.000
7	Pondok Maspul Jaya	31	Rp 500.000
8	Pondok H. Lukman	11	Rp -
9	Pondok Pratama Mandiri	24	Rp -
10	Pondok Muawalia Cileillang	22	Rp 50.000
11	Pondok Empat Putra	13	Rp -

Sumber Data: BKD Kota Parepare⁶⁰

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa dari rumah kos yang terdata di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare banyak yang sudah tidak membayar pajak rumah kos disebabkan banyak dari pemilik usaha rumah kos yang sudah tutup karena pandemi ataupun penghasilan yang nihil sedangkan data lainnya menunjukkan beberapa wajib pajak tetap membayar pajak rumah kos setiap bulannya.

Masa pajak kos jangka waktunya 1 (satu) bulan kalender, artinya wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tiap bulan. Pembayaran kos dilakukan saat

⁶⁰Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

menerima pendapatan namun karena beberapa pemilik usaha rumah kos belum patuh membayara pajak karena salah satu alasannya kurangnya penyewa.

Menurut Bapak Thamrin, Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Pembayaran pajak dilakukan wajib pajak setiap bulan bertempat di BKD, jadi bila ada wajib pajak yang kesulitan dalam membayar pajak kami akan bantu semaksimal mungkin. Sejauh ini tentu ada saja yang telat membayar pajak entah karena memang lupa atau karena kendala kurangnya pemasukan dari hasil sewa rumah kos”⁶¹

Menurut Bapak Pasangka selaku pengelola rumah kos yang bernama Pondok Sakura, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya bilang tadi karena dulu sebelum Covid-19 saya setiap bulannya ke BKD untuk bayar pajak rumah kos kisarannya 80.000 perbulannya tapi karena kurang pemasukan sekarang sudah tidak pernah membayar lagi ke BKD sudah melapor juga kesana pendapatan nihil”⁶²

Selanjutnya, menurut Ibu Hasnani Siri salah satu wajib pajak rumah kos yang bernama Pondok Al-kausar, beliau memaparkan bahwa:

“Kalau untuk membayar pajak memang dibayar tiap bulan Alhamdulillah Bapak (suami ibu Hasnani Siri) rajin tiap bulan kesana. Untuk nominalnya sendiri 100.000 perbulan tapi waktu pandemi kemarin kami dibebaskan untuk pajaknya, mengingat sektor ekonomi terdapampak”⁶³

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak di lakukan di BKD nominal pajak yang harus mereka bayar tergantung dari berapa kamar yang mereka sewakan. Dimasa pandemi Covid-19 mereka dibebaskan untuk

⁶¹Thamrin, Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare tanggal 31 Oktober 2023

⁶² Pasangka, pemilik pondok Sakura, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Sosial tanggal 10 November 2023

⁶³Hasnani Siri, pemilik Pondok Al-kausar, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Amal Bakti tanggal 10 November 2023

tidak membayar pajak karena banyak dari mereka yang mengalami penurunan pendapatan.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang terjadi dalam setiap pelaksanaan wajib pajak akan teratasi jika dalam pelaksanaan sosialisasi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh beberapa pihak rumah kos yang terdaftar dalam wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Thamrin selaku Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare memaparkan bahwa:

“Berbicara mengenai kendala tentang sosialisasi, sebenarnya juga karena kurangnya personil. Jadi petugas-petugas lapangan itu kadang kesulitan misalnya saja saat bertemu dengan pemilik kos secara langsung atau bertanya terkait data, mereka tidak terlalu terbuka. Mungkin itu juga kendalanya, jadi kita harus punya petugas-petugas tegas juga handal untuk menghadapi apabila ada kondisi seperti itu”⁶⁴

Kurangnya sumber daya manusia dari pihak lembaga pemerintah juga menjadi kendala dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu sumber terpenting. Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan suatu kegiatan. Jenis sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan terakhir sumber daya sarana yang tersedia. Seperti halnya sumber daya manusia yang merupakan salah satu sumber terpenting dalam keberlangsungan suatu kegiatan karena memiliki peranan mendasar sebagai pengelola *input* dan memproses segala sumber daya masukan menjadi suatu *output* yang dihasilkan, tanpa adanya sumber daya manusia

⁶⁴Thamrin, Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare tanggal 31 Oktober 2023

yang berkualitas sulit bagi organisasi atau suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.⁶⁵

Dalam hal tersebut berkaitan dalam proses dan pelaksanaan memaksimalkan penerimaan pajak bagi para wajib pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Hal inilah yang menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dan sekaligus menjadi salah satu kendala dalam kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan keterangan dari Ibu Sridiany selaku Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare memaparkan bahawa:

“Masih banyak sebenarnya wajib pajak yang belum terdaftar atau mendaftarkan rumah kosnya, itulah yang menjadi penghambat bagi kami untuk menentukan jumlah wajib pajak setiap tahun. Karena kurangnya kesadaran dari pemilik rumah kos untuk mendaftarkan usahanya, sudah dilakukan sosialisasi dan juga kita sudah survei dan masuk kategori wajib pajak rumah kos, kita suruh untuk datang ke BKD mengurus administrasi untuk NPWPD juga tidak datang, itu yang sulit”⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak dari wajib pajak belum terdaftar dan belum mendaftarkan usaha rumah kos mereka, karena kurangnya kesadaran dalam diri wajib pajak. Badan Keuangan Daerah telah melakukan sosialisasi dan mensurvei ke rumah-rumah kos yang berpotensi masuk kategori terkena pajak dan juga mereka tidak mengindahkan himbauan dari petugas pajak untuk mengurus administrasi ke BKD.

⁶⁵ Hari Lubis, Martani Husein, *Efektivitas Pelayanan Publik* (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 2007), h. 55

⁶⁶ Sridiany, Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Dearah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tanggal 1 November 2023

Tentu terdapat sanksi bagi pelanggar wajib pajak. Demi meminimalisir kesalah pahaman dan beberapa faktor penghambat terdapat diberlakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut yang juga membawa banyak dampak dan manfaat bagi rumah kos yang tercatat dalam wajib pajak.

Menurut Bapak Pasangka selaku pemilik Pondok Sakura, beliau memaparkan bahwa:

“Saya tahu kegiatan sosialisasi karena memang saya punya sepupu yang kerja di BKD dia yang sering turun ke lokasi-lokasi untuk sosialisasi mengenai pajak kost”⁶⁷

Selanjutnya, menurut Ibu Hasnani Siri salah satu wajib pajak rumah kos yang bernama Pondok Al-kausar, beliau memaparkan bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas terkait khususnya bidang pendataan melalui survei ditempat-tempat yang strategi seperti kos dekat perguruan tinggi dan perkantoran termasuk di tempat saya ini, mereka terkadang juga melihat model bangunan baik yang sudah berbentuk rumah atau sedang dalam proses pembangunan dirasa masuk dalam bangunan rumah kos, petugas yang meninjau akan mewawancarai kami selaku pemilik kos”⁶⁸

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah melakukan sosialisasi ke beberapa rumah kos khususnya rumah kos yang dekat perguruan tinggi dan perkantoran mereka juga mewawancarai calon wajib pajak.

Dari beberapa pemaparan di atas, selain kriteria pembiayaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemilik usaha kos selaku wajib pajak yang memiliki lebih dari 10 kamar sebagaimana telah diwajibkan oleh undang-undang.

⁶⁷Pasangka, pemilik pondok Sakura, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Sosial tanggal 10 November 2023

⁶⁸Hasnani Siri, pemilik Pondok Al-kausar, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Amal Bakti tanggal 10 November 2023

Untuk menentukan wajib pajak seperti yang dijelaskan di atas, semua rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 harus diidentifikasi sebagai wajib pajak berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut Ibu Nur Hidayah selaku pemilik Pondok Annur beliau memaparkan bahwa:

“Tentu kita tidak dapat menyangkal peraturan yang telah dikeluarkan mengenai pengenaan pajak rumah hanya berlaku pada rumah kos yang memiliki 10 kamar keatas namun saya pribadi kurang setuju karena masih banyak dari pemilik usaha rumah kos yang juga memiliki kamar lebih dari sepuluh memiliki omset yang jauh lebih besar tidak mendaftarkan usahanya”⁶⁹

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada pemilik usaha rumah kos yang memiliki kamar yang disewakan lebih dari sepuluh masih belum mendaftarkan usahanya.

3. Upaya Pemerintah Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Di Kota Parepare

Adapun upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengatasi beberapa kendala baik kendala internal ataupun eksternal yaitu dengan membentuk tim penagihan pajak kos oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang mana pelaksanaannya dengan cara penagihan secara aktif kepada wajib pajak kos melalui staf bidang penagihan. Penagihan ini dilaksanakan oleh staf dengan cara mendatangi langsung wajib pajak untuk menagih pembayaran pajaknya. Karena tanpa melakukan pendekatan persuasif akan sulit untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak usaha kos dikarenakan masih banyaknya pemilik usaha kos yang lupa akan kewajibannya membayar pajak. Seperti penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Thamrin selaku Pengelola

⁶⁹Nur hidayah, pemilik Pondok Annur, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Laupe, tanggal 18 Oktober 2023

Pendaftaran Pendataan pajak dan retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare memaparkan bahwa:

“Adapun Salah satu strategi atau alternatif dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal yaitu dengan cara *door to door* atau datang langsung dari rumah ke rumah. Nantinya ada petugas yang mensurvei tiap kos-kosan yang ada di Kota Parepare”⁷⁰

Bapak Seto Jaka selaku pengelola Kost Maspul Jaya beliau menjelaskan hal serupa:

“Iya stafnya langsung datang kesini. Sistemnya menjemput pajak memudahkan karena tidak repot lagi kesana untuk membayar pajaknya”⁷¹

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Hasnani Siri pemilik rumah kos yang bernama Pondok Al-kausar bahwa:

“Kadang memang staf dari BKD sendiri yang datang ke rumah itu juga sangat membantu kami karena tidak repot untuk kesana membayar”⁷²

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sujadi F.X dalam mencapai efektivitas haruslah terpenuhinya salah satu syarat yaitu prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.⁷³ Namun tentu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi terdapat bebrapa masalah dan upaya yang dilakukan Badan Keuangan

⁷⁰Thamrin, Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare tanggal 31 Oktober 2023

⁷¹Seto Jaka, pengelola Kost Maspul Jaya, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. H.A.M. Arsyad tanggal 10 November 2023

⁷²Hasnani Siri, pemilik Pondok Al-kausar, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Amal Bakti tanggal 10 November 2023

⁷³Sujadi F.X, Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen (Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet Ke-3, h. 13

Daerah Kota Parepare seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sridianyselaku Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Dearah Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Kami sendiri mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum merata secara maksimal namun, kami sudah berupaya sebaik mungkin agar para wajib pajak itu memperoleh informasi yang jelas dan akurat sumbernya. Misalkan, kami menurunkan langsung tim sendiri yang bertugas untuk mengecek dan mendata dengan mengunjungi tiap rumah kos sehingga nantinya mereka juga siap dan memberikan informasi yang akurat kami juga untuk sekarang ini sedang merancang website khusus dari BKD yang nantinya dapat membantu masyarakat untuk membayar pajak secara *online* dan mendapatkan informasi mengenai pajak⁷⁴”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Parepare masih mengalami kendala dalam melakukan sosialisasi seperti belum meratanya sosialisasi yang dilakukan kepada calon wajib pajak. Namun mereka juga berupaya agar calon wajib pajak tetap dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat dengan cara menurunkan langsung petugas bertugas untuk mengecek dan mendata dengan mengunjungi tiap rumah kos sehingga nantinya mereka juga siap dan memberikan informasi yang akurat kepada petugas pajak. BKD juga untuk sekarang sedang merancang website khusus wajib pajak yang nantinya diharapkan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak secara *online* dan mendapatkan informasi seputar pajak.

Beberapa upaya lainnya yang dilakukan pihak BKD dalam mengatasi kendala yang muncul bagi wajib pajak, salah satunya dengan meringankan beban kepada wajib pajak dengan hanya mengenakan pajak kamar yang terisi. Ini sesuai dengan pemaparan dari Bapak Pasangka selaku pemilik pondok Sakura yang menjelaskan bahwa:

⁷⁴Sridiany, Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Dearah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tanggal 1 November 2023

“Pernah waktu awal pandemi karena kurang penyewa kos banyak kamar yang tidak terisi, petugas BKD memberikan keringanan hanya kamar yang terisi saja yang dikenakan pajak”⁷⁵

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban bagi wajib pajak yaitu dengan hanya mengenakan pajak bagi kamar yang terisi. Contohnya bila wajib pajak hanya memiliki 8 kamar kos yang terisi maka pihak BKD hanya mengenakan pajak hanya kamar yang ditempati tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak khususnya pemilik usaha rumah kos Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pemberian reward sebagai bentuk terimakasih Pemerintah atas kontribusi nyata wajib pajak dalam penerimaan pajak, dan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memacu wajib pajak lain untuk mendapatkan penghargaan serupa. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sridiany selaku Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare memaparkan bahwa:

“Pemberian *reward* kepada wajib pajak yang patuh sebagai bentuk terimakasih pemerintah biasanya bentuk *reward* yang kami berikan kepada wajib pajak yaitu berupa *souvenir* atau cendara mata”⁷⁶

Argumen diatas juga didukung oleh pemaparan dari Ibu Hasriani Siri yang memaparkan bahwa:

“Iya saya pernah mendapatkan hadiah karena rajin dan taat membayar pajak baru-baru ini juga saya mendapatkan *souvenir* dari BKD”⁷⁷

⁷⁵Pasangka, pemilik pondok Sakura, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Sosial tanggal 10 November 2023

⁷⁶Sridiany, Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Dearah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tanggal 1 November 2023

⁷⁷Hasnani Siri, pemilik Pondok Al-kausar, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Amal Bakti tanggal 10 November 2023

Selain itu terdapat sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak membayar berdasarkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) sebesar 2% seperti yang diungkapkan ibu Sridiany selaku Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Untuk wajib pajak yang telat membayar pajak rumah kos akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari total pembayaran, namun masih ada saja wajib pajak yang lambat membayar pajak perbulannya”⁷⁸

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan memberikan *reward* kepada wajib pajak yang taat membayar pajak dan juga pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang lambat membayar pajak sebesar 2% yang nantinya diharapkan dapat memicu wajib pajak itu sendiri dan wajib pajak lainnya untuk taat dan patuh dalam membayar pajak.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Parepare Melalui Pajak Rumah Kos

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan mengenai kontribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Parepare melalui pajak rumah kos. Pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dimana realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare dari tahun 2019 sebesar Rp 137.892.127.358 terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 173.758.437.058 pada tahun 2022. Namun, pada tabel 4.4 presentase kontribusi pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan dari tahun

⁷⁸ Sridiany, Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Dearah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tanggal 1 November 2023

2021-2022 terhadap peningkatan PAD di Kota Parepare masih tergolong kecil. Dapat dilihat pada tahun 2021 persentase kontribusi pajak rumah kos sebesar 0,001% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan presentase sebesar 0,003%. Hal ini sesuai pendapat Arikunto pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa ukuran persentase kontribusi sebesar 6%-0,19% masuk kategori kecil (Kurang memberikan kontribusi).⁷⁹ Faktor penyebab perubahan kontribusi pajak rumah kos khususnya di Kelurahan Bukit Harapan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare pada tahun 2021-2022 yaitu, pertama tingkat penginapan seperti rumah kos masih tergolong rendah karena banyaknya penginapan yang tutup disebabkan dampak dari *Covid-19* yang mana saat itu Pemerintah melaksanakan pembatasan pelaksanaan perekonomian seperti mengeluarkan pemberlakuan *social distancing*, *physical distancing*, dan pembatasan Sosial Berkala (PSBB) guna mengurangi penyebaran virus *Corona*. Karena pemberlakuan tersebut sangat berdampak pada rendahnya jumlah pengunjung yang datang menginap. Yang juga karena banyak dari pemilik penginapan seperti rumah kos yang tidak mendaftarkan usaha kos-kosannya untuk menghindari pajak sehingga menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan pajak hotel di Kota Parepare.

2. Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Parepare

Pemungutan pajak hotel kategori rumah kos sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare. Oleh sebab itu, memaksimalkan penerimaan pajak sudah menjadi keharusan namun, bukan berarti hanya tugas Dirjen Pajak dan aparat pajak saja yang berperan aktif dalam

⁷⁹Nael Hamonangan, Nora Eka Putri, "Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang", *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2, No. 2 (Februari 2020) h. 187

memaksimalkan pajak tetapi juga wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan pajak sebagai faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Berkaitan dengan pemungutan pajak serta kepatuhan bagi wajib pajak. Maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala baik dari segi kendala internal maupun eksternal.

a. Kendala Internal

1) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Mendaftarkan Usahanya,

Adapun dari kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare yaitu bentuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan usahanya masih tergolong kategori cukup, namun disisi lain masih banyak pihak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan wajib pajak rumah kos ini. Seperti ketika petugas datang untuk survei ke lokasi wajib pajak tetapi wajib pajak tidak dapat dijumpai atau sulit bertemu. Beberapa rumah kos yang ada di Kota Parepare tidak ditinggali oleh pemiliknya secara langsung dan hanya ditempati oleh penjaga atau satpam yang ditugaskannya. Sehingga cukup sulit untuk sosialisasi dan pendataan wajib pajak.

Seharusnya sebagai masyarakat atau wajib pajak kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin atau pemerintah. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' ayat/4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taati Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah kedua-Nya. Allah SWT juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Dimana manusia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia kecuali dengan taat kepada pemimpinnya. Jadi, sudah sepantasnya sebagai wajib pajak untuk patuh akan peratruran pemerintah untuk membayar pajak sebagai bentuk wujud dari bakti kenegaraan yang memberikan manfaat untuk membiayai pembangunan daerah khususnya Kota Parepare.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Malahayati, dengan judul penelitiannya yaitu “Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos yaitu banyak dari wajib pajak rumah kos yang belum terdaftar.⁸¹

2) Pengetahuan Wajib Pajak

⁸⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2020)

⁸¹Rina Malahayati, “Efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada kantor dinas keuangan kabupaten achr tenggara”, *Journal AKBIS*, 1 No.1 (2020) h. 49

Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak maka wajib pajak akan bersedia untuk memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak dan semakin meningkat pendapatan dari sektor pajak.

Saat ini kendala yang cukup serius terjadi pada tahun 2019 dikarenakan masuknya *Covid-19* di Indonesia. Mengakibatkan berbagai sektor khususnya tempat penginapan seperti hotel, wisma, dan rumah kos menjadi kosong dan sepi pengunjung, sehingga pemilik tidak mendapatkan penghasilan bahkan tutup. Disisi lain bukan hanya rumah kos yang terdampak tapi semua sektor terdampak secara keseluruhan. Sehingga hal itu juga yang berpengaruh pada pembiayaan wajib pajak para pihak rumah kos.

Searah dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Grisela V. Apita, Sifrid S. Pengemanan, dan Jessy D. L. Warongan, dengan judul “Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malayang”, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa salah satu kendala yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam hal ini pemilik usaha kos adalah pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak tentang pajak.⁸²

b. Kendala Eksternal

Pelayan dari Badan Keuangan Daerah sendiri masih kurang hal ini disebabkan karena kurangnya personil atau petugas yang melakukan pendataan

⁸²Grisela V. Apita, Sifrid S. Pengemanan, dan Jessy D. L. Warongan, “Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malayang”, *Jurnal Riset Akuntansi* 14, No.2 (2019) h. 247.

dan sosialisasi kepada wajib pajak. Sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak masih lalai akan kewajibannya.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna memberikan informasi mengenai perpajakan yang tujuannya agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan, sadar membayar pajak, serta mengetahui manfaat yang diperoleh apabila patuh membayar pajak, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk meningkatkan PAD melalui pajak rumah kos.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu kegiatan sosialisasi langsung yaitu seminar juga dapat dilakukan, namun dikarenakan banyak dari pemilik usaha rumah kos yang merasa keberatan serta masuknya *Covid-19*, kegiatan seminar hanya dapat dilakukan satu kali. Kegiatan lainnya turut dilakukan seperti kegiatan *door to door*, dengan mendatangi calon wajib pajak satu persatu. Namun, cara ini belum dapat dikatakan efektif, misalnya pemilik kos saat didatangi oleh petugas pajak tidak ada ditempat atau hanya ditunggu oleh satpam sebagai penanggung jawab kos. Hal tersebut menjadi sulit karena kurangnya informasi yang jelas dan valid. Selain itu juga menyulitkan saat ingin melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak.

Banyak dari wajib pajak yang mengeluhkan tidak meratanya informasi dan sosialisasi terkadang menjadi kesenjangan sesama wajib pajak. Wajib pajak berharap nantinya pihak BKD segera menemukan solusi untuk masalah ini.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rohmawati, Lusia. Prasetyo, Yuni Rinmawati, yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara” dimana hasil penelitiannya menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸³

3. Upaya (BKD) dalam mengatasi kendala internal dan Eksternal Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan

Berdasarkan peraturan yang berlaku tentang kewajiban bagi para pelaku wajib pajak yaitu menjalankan dan mematuhi kebijakan yang terkait Undang-undang perpajakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan Pajak Daerah atas pajak rumah kos dengan beberapa kriteria yang ditetapkan, maka pihak instansi terkait memiliki beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala internal eksternal yang muncul baik itu karena pelaku wajib pajak dalam pembayaran pajak rumah kos maupun kendala lainnya.

a. Kendala Internal

1) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Mendaftarkan Usahanya,

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare upaya agar nantinya wajib pajak mau untuk mendaftarkan usahanya. Agar nantinya PAD meningkat sesuai target. Misalnya pihak BKD memberikan informasi baik formal

⁸³ Rohmawati, Lusia. Prasetyo, Yuni Rinmawati, “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara”, *Journal Nominal* 7, No.1 (2018) h. 41

maupun informal terkait hak dan kewajiban wajib pajak, serta beragam manfaat yang diperoleh apabila membayar pajak secara rutin.

Sosialisasi sudah menjadi hal yang utama. Tindakan tegas seharusnya dilakukan dari sektor bawah misalnya RT/RW yang juga ikut memberikan kesadaran wajib pajak sekitar agar mau untuk mendaftarkan usahanya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugaray Emmanuelle Londa, Lintje Kalangi, dan Sonny Pangarepan, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Daerah atas Rumah Kos di Kota Kotamobagu”, yang menyatakan perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan pentingnya membayar pajak rumah kos dalam mempengaruhi peningkatan PAD.⁸⁴

Kriteria jumlah rumah kos dengan jumlah hunian lebih dari sepuluh (10>) kamar. Pihak instansi terkait memberikan beberapa kelonggaran dan upayanya salah satunya dengan memberikan keringanan untuk rumah kos yang hanya memiliki 8 atau 9 kamar saja yang terisi maka yang diperlakukan dan dikenai pajak hanya kamar ditempati tersebut. Dan sisanya tidak dibebankan atau tidak termasuk dalam wajib pajak. Hal tersebut tentu meringankan bagi para wajib pajak.

2) Pemahaman atau Pengetahuan Wajib Pajak

Pelaksanaan sosialisasi yang tersusun secara rapi dan tegas dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak terkait pajak rumah kos ini. Mengingat potensi dari pajak rumah kos yang besar.

b. Kendala Eksternal

⁸⁴Sugaray Emmanuelle Londa, Lintje Kalangi, dan Sonny Pangarepan, “Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Daerah atau Rumah Kos di Kota Kotamobagu”, *Jurnal Riset Akuntansi Going*, 12 No.2 (2017), h. 800

1) Sosialisasi yang masih kurang maksimal

Dari penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, strategi atau alternatif dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya dari pihak BKD yaitu mengadakan survei langsung dengan cara *door to door* atau mendatangi dari rumah ke rumah. Dan dari BKD sendiri yang turun untuk mensurvei tiap masing-masing rumah kos. Calon wajib pajak nantinya didata dengan formulir yang sudah lengkap, nanti kemudian akan dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan di keluarkannya kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).⁸⁵ Tujuan dari kegiatan *door to door* tersebut dan mensurvei langsung lokasi yaitu untuk mengecek dan mendata para wajib pajak yang belum terdaftar. Dengan pengecekan dan pelaporan tersebut nantinya akan dikeluarkannya kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Sebulan kemudian wajib pajak yang telah terdaftar membayar pajak ke BKD disertai dengan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk mengetahui berapa kamar kos yang terisi dalam bulan tersebut. Selanjutnya dicetak SKPD (Surat Keputusan Pajak Daerah).

Langkah yang dilakukan pihak BKD atau instansi terkait yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang kepatuhan wajib pajak, sosialisasi itu masih dilakukan satu kali. Selain itu juga terdapat tim yang bertugas untuk mengecek dan mendata tiap rumah kos. Nantinya bagi wajib pajak harus siap untuk memberikan informasi yang benar dan valid.

⁸⁵Henny Rakhmawati, Mochammad Alvin Hendrawanto, "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kos-kosan di Kecamatan Tulungagung", *Journal Accounting and Tax*, 1 No. 1 (2022), h 42

2) Pelayanan dari BKD (Badan Keuangan Daerah)

BKD memberikan pelayanan pajak dengan cukup baik. Seperti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas BKD sendiri yang membantu masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Pelayanan yang prima menjadi tuntutan pelayanan yang memuaskan wajib pajak maka diperlukan persyaratan agar dapat dirasakan oleh setiap pelayanan untuk memiliki kualitas kompetensi yang profesional, sehingga kualitas kompetensi profesional menjadi aspek penting dalam setiap layanan. Pelayanan yang prima akan menciptakan suatu kondisi psikologi bagi yang dilayani untuk menikmati pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, beberapa poin ditegaskan mengenai pelayanan prima, yaitu: waktu pelayanan di tempat pelayanan terpadu pukul 08.00-16.00 waktu setempat; petugas ditempat pelayanan terpadu dan help desk adalah yang telah memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat termasuk pengetahuan perpajakan; pegawai yang berhubungan langsung dengan wajib pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap cermat, dan tepat, serta tidak mempersulit pertanyaan; dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada wajib pajak diharapkan secara lengkap sehingga wajib pajak dapat memahami dengan baik.⁸⁶

BKD senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak dan memberikan solusi, jika ada wajib pajak yang sudah tidak mampu lagi

⁸⁶Budi Krisolita, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Batu", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7 No.1 (2020), h. 10

membayar pajak maka akan di berikan keringanan dengan tidak perlu lagi membayar pajak rumah kos perbulannya.

3) Pemberian *Reward* dan Sanksi Kepada Wajib Pajak

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah, apabila kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Tidak dapat dipungkiri tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat membayar pajak. Pemberian *reward* atau hadiah ini sebagai bentuk terimakasih pemerintah atas kontribusi nyata wajib pajak dalam penerimaan daerah, dan juga sebagai bentuk upaya agar nantinya wajib pajak lainnya juga taat membayar pajak. Biasanya hadiah yang diberikan berupa *souvenir* atau cendra mata.

Selain itu upaya lainnya dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar atau pihak wajib pajak yang telah mendapatkan NPWP tetapi tidak melaporkan hasil pendapatannya tepat waktu dan telah jatuh pembayaran pajak rumah kos tersebut. Maka bidang perhitungan, penagihan dan pendataan akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak. Bila wajib pajak tidak membayar berdasarkan STPD maka akan ditambahkan denda administrasi 2% setiap bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti mengkaji, menelaah serta menganalisis kontribusi pajak rumah kos dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare, maka dari uraian diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Dari hasil analisis kontribusi pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare masih tergolong rendah. Dapat dilihat secara keseluruhan selama dua tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak rumah kos pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan tidak memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat jauh dari angka 4%. Kurangnya kontribusi pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan di Kota Parepare disebabkan karena banyaknya rumah kos yang tidak terdaftar dan sudah tutup.
2. Faktor penghambat pemungutan pajak rumah kos di Kota Parepare dikarenakan Kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos, adapun kendala Internal meliputi: a. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya, b. Pengetahuan ataupun pemahaman wajib pajak. Kendala eksternal meliputi: a. Sosialisasi yang belum merata dan maksimal, b. Pelayanan dari BKD
3. Upaya dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam mengatasi kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan yaitu:
 - a. Kendala Internal, 1) BKD memberikan pengertian kepada wajib pajak baik secara formal ataupun informal, terkait manfaat apa saja yang didapatkan jika

- rutin membayar pajak. 2) untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak BKD melakukan sosialisasi efektif dan efisien.
- b. Kendala eksternal, 1) melakukan sosialisasi secara *door to door* merata. Petugas juga akan mendata para wajib pajak. Dan diharapkan nantinya wajib pajak memberikan informasi yang sebenar-benarnya, 2) Pelayan dari BKD, adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas lapangan untuk survey, pemberian *reward* dan sanksi bagi wajib pajak yang patuh dan tidak patuh membayar pajak.

B. Saran

1. Bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare perlu mengadakan evaluasi yaitu memaksimalkan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kewajibannya dalam membayar pajak rumah kos sehingga diharapkan nantinya pelaksanaan program pemgutan pajak dapat berjalan secara maksimal.
2. Bagi wajib pajak atau pemilik usaha rumah kos perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan kewajibannya untuk membayar pajak, dimana pajak yang nantinya dibayarkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut mensejahterahkan daerahnya.
3. Bagi Akademik diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun kajian lanjutan dalam mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Agus Salim, Haeruddin, *Dasar-Dasar Perpajakan Berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan Indonesia*, Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi, 2019.

Akhmad. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Bogor: Pustaka AQ*, 2019.

Angelina Yenny Ringan, 'Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari' *Jurnal Economina*, 2 No. 7, (2023).

Ani Julianti. 2019. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Serta Potensi Pemungutan Pajak Daerah Atas Rumah Kos Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Studi: Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang.

Arqam, Hannani, Juwita, Juwita, 'Implementasi zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare', *Journal Banco*, Vol. 1 (2019)

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Budi Krisolita, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Batu', *Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7 No.1 (2020).

Dwi Priyanto, "Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)". *Solusi* 16, No, 1 (2021).

E.N Yalunina, *et al., esd., Tax Portfolio Optimization of the Hotel Business Entity Basedon Tax Control Criteria* (Russia: Edp Sciences, 2020).

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Cakra Books, 2014.

Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* ,Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.

Grisela V. Apita, Sifrid S. Pengemanan, dan Jessy D. L. Warongan, 'Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malayan', *Riset Akuntansi* 14, No.2 (2019).

Hari Lubis, Martani Husein, *Efektivitas Pelayanan Publik* , Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 2007.

- Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Sruos sebagai instrument pengalian data Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)', *at-Taqaddum* 8, No. 1 (Juli 2016).
- Hasnani Siri, pemilik Pondok Al-kausar, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Amal Bakti tanggal 10 November 2023
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Henny Rakhmawati, Mochammad Alvin Hendrawanto, 'Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kos-kosan di Kecamatan Tulungagung', *Accounting and Tax*, 1 No. 1 (2022).
- I Gede Putu Aryadi, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Povinsi Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Statistik Kominfotik NTB, 2019.
- Imron Burhan, Erdiani, Sri Nirmala Sari, 'Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Maros', *Pabean* 5, No.1, (Januari 2023).
- Jessy D.L. Warongan, Grisela V. Apita, Siffrid, 'Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang' *Riset Akuntansi*, Vol. 14, No.2 (2019).
- Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiscal dan Keuangan daerah dalam otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Menguasai Tekhnik-Tekhnik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Loly, Faradhi, bagemeisyal, 'Kontribusi Pajak Hotel atas Rumah Kos terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Parepare', *Akuntansi*, 1 No. 11 (2010).
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua, (Kencana).
- Meylani Tando. 2018 'Analisis Penerimaan Pajak Rumah Kos Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur'. Skripsi: Fakultas Administrasi Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.
- Minollah, *Pajak Daerah Kajian Teoritik dan Konseptual*, Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.

- Nael Hamonangan, Nora Eka Putri, 'Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang', *Multidisciplinary Research and Development* 2, No. 2 (Februari 2020).
- Nasir, Muhammad, Safar, 'Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah', *Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1 No. 2 (2019).
- Nur hidayah, pemilik Pondok Annur, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Laupe, tanggal 18 Oktober 2023
- Pasangka, pemilik Pondok Sakura, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. Sosial, tanggal 10 November 2023
- Pertama, Rachellaura, Lintang 'Persepsi wajib pajak tentang pajak rumah kos di kabupaten tulungagung jawa timur' *Akuntansi*, 1 No. 16, (2010).
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatn Asli Daerah*. Yogyakarta: Depublish.
- Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. (2021), *Apa Saja Sumber Pendapatan Negara Indonesia*. <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/apa-saja-sumber-pendapatan-negara-indonesia/> .
- Rahayu, Siti, Kurnia, *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rakhmawati, Henry, 'Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kos-Kosan di Kecamatan Tulungagung', *Accounting and Tax*, 1 No. 1 (2022).
- Republik Indonesia. 1945. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21*".
- Rina Malahayati, 'Efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada kantor dinas keuangan kabupaten acrh tenggara', *AKBIS*, 1 No.1 (2020).
- Ringa, Angelina, Yenny, ' Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari', *Economina* 2, No.7 (2023).
- Rohmawati, Lusia. Prasetyo, Yuni Rinmawati, 'Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara', *Nominal* 7, No.1 (2018).
- Rosyadi, Mohammad, Eddy, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta', *Akuntansi TSM* 1, No. 4 (Desember 2021).

- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Seto Jaka, pengelola Kost Maspul Jaya, Wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Jl. H.A.M. Arsyad tanggal 10 November 2023
- Sridiany, Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Dearah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tanggal 1 November 2023
- Sugaray Emmanuelle Londa, Lintje Kalangi, dan Sonny Pangarepan, 'Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Daerah atau Rumah Kos di Kota Kotamobagu', *Riset Akuntansi Going*, 12 No.2 (2017).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujadi F.X, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, Jakarta: CV Masagung, 1990), Cet Ke-3.
- Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Syarif Hidayat. 2018. "Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman". Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thamrin, Pengelola Pendaftaran Pendataan pajak dan Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare tanggal 31 Oktober 2023.
- Walikota Parepare. *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel*.
https://jdih.setjenkemendagri.go.id/files/KOTA_PARE%20PARE_13_2011.pdf
f. (diakses pada tanggal 10 Januari 2017).
- Waluyo Trihad, 'Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018' *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2020).
- Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, Tri Henri Sasetiadi, 'Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan)', *Perpajakan* 11, No. 1 (2016).
- Zain, Mohammed, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5436/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RATNA
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lasape, 20 Februari 2001
 NIM : 19.2800.096
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua,
 Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK RUMAH KOS INTEGRASI DJP DALAM LITERASI KEPATUHAN PAJAK DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 29 September 2023

Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

SRN IP0000849



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpitp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 849/IP/DPM-PTSP/10/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **RATNA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **LASAPE, KAB. PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK RUMAH KOS INTEGRASI DPJ DALAM LITERASI KEPATUHAN PAJAK DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA PAREPARE
2. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE
3. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (KELURAHAN BUKIT HARAPAN PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **04 Oktober 2023 s.d 04 November 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 Oktober 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

▪ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

▪ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

▪ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPITSP Kota Parepare (scan QRCode)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122

Website : www.pareparekota.go.id/ www.dispendaparepare.net

Email : badankeuangaeraah@pareparekota.go.id

P A R E P A R E

SURAT KETERANGAN

Nomor : 895/38 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUSTAN, SE.,M.Si
 Nip : 19690415 199303 1008
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a
 Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : R A T N A
 NIM : 19.2800.096
 Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Alamat : Lasape, Kab. Pinrang

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 4 Oktober 2023 s.d 4 November 2023. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK RUMAH KOS INTEGRASI DPJ DALAM LITERASI KAPATUHAN PAJAK DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH



BUSTAN, SE.,M.Si

Pembina IV/a

Nip.19690415 199303 1008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email:

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : RATNA
N I M : 19.2800.096
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

LITERASI KEPATUHAN PAJAK TERHADAP USAHA KOS DI LINGKUP KAMPUS
IAIN PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK RUMAH KOS DI
KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE

dengan alasan / dasar:

Karena yang akan dikaji adalah peningkatan PAD nya.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Januari 2024


Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.


Rini Purramasari, S.E., M.Ak.

Mengetahui;
Dekan,


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



NAMA MAHASISWA : RATNA

NIM : 19.2800.096

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
MELALUI PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN
BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

- a. Nama:
- b. Jenis Kelamin:
- c. Umur:
- d. Pekerjaan:

B. Daftar Pertanyaan:

Wawancara kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

1. Bagaimana perkembangan realisasi penerimaan pajak rumah kos Mulai dari tahun 2019-2023?
2. Bagaimana alur atau tahapan yang dilakukan dalam pengawasan proses pemungutan pajak kos di Kota Parepare?

3. Kendala apa saja yang diterima oleh KPP Pratama Parepare yang mempengaruhi pemungutan pajak kos di Kota Parepare?
4. Apakah KPP Pratama Parepare menerima pembayaran atas pajak rumah kos dari Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare?
5. Bagaimana alur pembayaran pajak rumah kos?
6. Apa kontribusi kantor KPP Pratama Parepare dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah?
7. Apa faktor penghambat dalam pemungutan pajak rumah kos yang ada di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare?
8. Bagaimana upaya KPP Pratama Parepare dalam meningkatkan kepatuhan pajak rumah kos yang ada di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare?

Wawancara untuk kepada Pemilik Usaha Rumah Kos

1. Berapa jumlah kamar kos bapak/ibu?
2. Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun dan berapa tarifnya?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui dan paham mengenai peraturan pajak rumah kos?
4. Apa bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pemberlakuan pemungutan pajak rumah kos?
5. Apakah usaha rumah kos bapak/ibu telah terdaftar sebagai objek pajak?
6. Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang berlaku saat ini sudah adil atau belum?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pajak kos yang hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)?
8. Apa harapan bapak/ibu dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah?

Parepare, 7 Oktober 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 200912 1 003


Pembimbing Pendamping



Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.
NIP. 2024019002



**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama: : THAMRIN
Tempat/Tanggal Lahir: : PAREPARE 01-01-1972.
Agama: : ISLAM.
Pekerjaan: : ASN.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Integrasi DJP Dalam Literasi Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan Wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare..... 01-10-2023

Yang diwawancarai



Thawrin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama: SRI DIANY, S.ST.Par.MM
Tempat/Tanggal Lahir: UJUNG PANDANG, 16 DESEMBER 1976
Agama: ISLAM
Pekerjaan: ASN PEMFOT PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Integrasi DJP Dalam Literasi Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan Wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 NOV 2023

Yang diwawancarai


SRI DIANY, S.ST.Par.MM

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama: Hasnani Siri

Tempat/Tanggal Lahir: Basanti, 11 Maret 1962

Agama: Islam


Pekerjaan: Dosen

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Integrasi DJP Dalam Literasi Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan Wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 November 2023

Yang diwawancarai


Hasnani Siri

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini


Nama : PASANGKA
Tempat/Tanggal Lahir : Toraja, 31 Desember 1954
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Integrasi DJP Dalam Literasi Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan Wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 November 2023

Yang diwawancarai


Pasangka

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama: *Hj. NUR HIDAYAH*

Tempat/Tanggal Lahir: *SIDRAP, 20 DESEMBER 1964*

Agama: *ISLAM*

Pekerjaan: *URT*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara RATNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Integrasi DJP Dalam Literasi Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan Wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *18* Oktober 2023

Yang diwawancarai

Hj. Nur Hidayah
Hj. NUR HIDAYAH -

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama: Seto Jaka

Tempat/Tanggal Lahir: Pare-pare, 18 Agustus 1994

Agama: Islam

Pekerjaan: Pengetola Pondok

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Integrasi DJP Dalam Literasi Kepatuhan Pajak Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan Wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 November 2023

Yang diwawancarai


.....
Seto

PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Sridiany di Badan Keuangan Daerah



Pengambilan Data Realisasi Anggaran Tahunan 2019-2020



Wawancara dengan beberapa pemilik usaha kos di Kota Parepare



BIODATA PENULIS



RATNA, Lahir di Lasape pada tanggal 20 Februari 2001. Anak Keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Tabah dan Ibu Darawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat Pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 261 Lasape Kabupaten Pinrang pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang pada tahun 2013-2016. Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pinrang pada tahun 2016-2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Salopi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BTPN KC Parepare. Selain kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi yaitu Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM). Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “*Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Rumah Kos Di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare*” .